

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik (Asnawi, 1999; Bellù, 2011; Nasution, 2007; Roger, 1976; Seers, 1969; Siagian, 2007) untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup (*quality of life*) masyarakat (Bellù, 2011; Roger, 1976; Seers, 1969; Szirmai, 2005) melalui pertumbuhan (*growth*), keberlanjutan (*sustainability*) dan pemerataan (*equity*) (Syafa'at, Simatupang, Mardianto, & Pranadji, 2003). Salah satu sektor pembangunan yang utama adalah pembangunan pertanian (Mosher, 1966; Nolic, Ivonis, & Stevovic, 2014; Patra, 2014) yang harus dilaksanakan secara terencana (Mosher, 1966). Namun pembangunan pertanian yang dilaksanakan belum memberikan kesuksesan yang ditandai dengan belum terciptanya pemerataan pendapatan masyarakat di berbagai wilayah, yang terlihat dari sebaran Produk Domestik Bruto (PDB) dan penduduk miskin di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2017).

Salah satu strategi pembangunan pertanian yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan wilayah atau pengembangan kawasan pertanian (BAPPENAS, 2004; Kementan, 2015). Teori yang melandasi pembangunan berbasis wilayah adalah teori lokasi (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2011). Teori lokasi menekankan pada penataan ruang di seluruh lokasi agar ruang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Teori lokasi ada yang berkaitan dengan lokasi areal produksi pertanian (Thunen, 1842), lokasi kegiatan industri (Weber, 1929) dan pusat kota (Christaller, 1966). Teori-teori ini lebih banyak menekankan pada pendekatan-pendekatan geografis-lokasional.

Pembangunan wilayah bertujuan membangun ekonomi suatu wilayah, dimana sektor industri merupakan salah satu penggerak ekonomi wilayah. Teori pembangunan wilayah yang membahas tentang lokasi industri mengarah pada dua sisi yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, lokasi industri ditentukan berdasarkan prinsip minimisasi biaya yaitu biaya transportasi dan biaya tenaga kerja serta dampak aglomerasi dan disaglomerasi (Weber, 1929). Sedangkan dari sisi permintaan, lokasi industri harus memperhatikan potensi

permintaan sehingga industri dapat menguasai wilayah pasar yang luas (Losch, 1954). Namun hal lain yang perlu dipertimbangkan terkait dengan lokasi industri yang mengolah hasil pertanian adalah sifat produk pertanian yang mudah rusak dan volumenya besar. Berkaitan dengan hal ini, lokasi industri yang mengolah hasil pertanian banyak yang berada dekat dengan sumber bahan baku.

Strategi pembangunan wilayah yang menjadikan industri sebagai fokusnya adalah pengembangan kawasan berbasis kluster industri (BAPPENAS, 2004; Porter, 1998). Konsep kluster industri menekankan pada konsentrasi geografis dari kelompok industri dan lembaga yang saling berkaitan atau terhubung satu dengan yang lainnya (OECD, 2007; Porter, 1998) dalam hal produksi, jasa pelayanan dan upaya-upaya pengembangannya.

Beberapa Negara telah sukses mengembangkan kluster industri. Kesuksesan pengembangan kluster di China, India, Amerika Serikat, Canada (Nadvi & Barrientos, 2004; Pyke, 2010; Timothy J. Sturgeon, 2000; Zhang, To, & Cao, 2004), memperlihatkan peran industri dalam pertumbuhan ekonomi wilayah (Hsu, 1997; Mateva, Peneva, & Ivanova, 2014; Porter, 1990). Pertumbuhan ekonomi tercipta karena adanya aktivitas industri yang memberikan multiplier efek baik kebelakang (*backward linkage*) maupun kedepan (*forward linkage*). Multiplier ini berkaitan dengan penyediaan bahan baku, penyerapan tenaga kerja, teknologi dan berkembangnya kegiatan ekonomi lainnya. Walaupun strategi kluster industri telah dilakukan Indonesia dalam pembangunan wilayah (BAPPENAS, 2004; Damuri, Christian, & Atje, 2015; Kementan, 2015), namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan terlihat dari belum banyaknya kluster industri yang berkembang terutama kluster industri kecil dan menengah.

Faktor dominan dari sukses kluster adalah besarnya peran lembaga formal seperti pemerintah yang menjadi koordinator untuk mendorong terciptanya kerjasama (Kuchiki & Tsuji, 2005; Nadvi & Barrientos, 2004; Rao, 2006; Rodríguez & Montalvo-Corzo, 2012), yang saling melengkapi (*complementarities*) (Porter, 1998). Kesuksesan ini terbukti pada India, Cina, Jepang, Amerika dan Malaysia (Kodama, 2002; Pyke & Lund-Thomsen, 2016; Rao, 2006; Sturge, 2002; Timothy J. Sturgeon, 2000; Zhang et al., 2004). Disisi

lain, beberapa penelitian menyatakan bahwa permasalahan dalam hal kelembagaan, keterbatasan modal, teknologi, sumberdaya manusia, aspek pemasaran (Rahmahwati, Gunawan, & Partiw, 2013) menjadi penghambat dalam perkembangan klaster di Indonesia.

Berkaitan dengan peran industri dalam pengembangan klaster, Indonesia melakukan strategi klaster industri melalui pengembangan kawasan industri kecil. Kawasan industri kecil merupakan salah satu upaya pengembangan kawasan pertanian di Indonesia (Kementan, 2014, 2015; Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2015). Hal ini karena agroindustri sebagai industri yang mengolah hasil pertanian (Austin, 1981; James G. Brown & Brown, 1994; Soekartawi, 2001) pada umumnya masih dalam bentuk Industri Kecil Menengah (IKM) (Ginting, 2015; Rao, 2006).

Kesuksesan pengembangan IKM atau agroindustri dalam sebuah wilayah sangat ditentukan oleh kemampuan inovasi (Bayarçelik, Taşel, & Apak, 2014; Brink, 2017; Klewitz & Hansen, 2014; Parayil & Sreekumar, 2004; Zaridis & Mousiolis, 2014), karena IKM atau agroindustri yang memiliki kemampuan inovasi dapat menciptakan produk baru, proses yang lebih efisien, manajemen yang lebih baik dan pasar yang lebih luas sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari IKM tersebut (OECD, 2005, 2010, 2013) serta mempengaruhi kepuasan *Return On Investment* (ROI) (Gibbons & O'Connor, 2003), sehingga dapat menciptakan perubahan, kolaborasi dan *networking* guna mengembangkan keunggulan kompetitif sebuah kawasan. Namun, kemampuan inovasi dari IKM atau agroindustri di Indonesia pada umumnya masih rendah.

Kemampuan inovasi dari agroindustri masih rendah karena adanya keterbatasan. Keterbatasan agroindustri berkaitan dengan bahan baku, kualitas produk, sumberdaya manusia, manajemen, sarana dan prasarana, teknologi dan pemasaran (Harisudin 2013; Junaidi, 2014; Ministry of Industry, 2016; Rao, 2006; Supriyati & Suryani, 2006). Keterbatasan kemampuan inovasi IKM atau agroindustri merupakan salah satu penghambat daya saing IKM (Lestari, 2010). Selain itu, IKM yang tidak inovatif kurang mampu menghadapi persaingan global (Fransen, 2013; OECD, 2009), sedangkan IKM yang inovatif akan sukses dalam persaingan global (Chandra, 2014; Harvie, 2015; Tirupati, 2008). Berkaitan

dengan hal ini terlihat bahwa ada keterkaitan antara pengembangan wilayah dengan inovasi. Oleh karena itu dalam pengembangan kawasan IKM atau agroindustri sangat memerlukan sebuah sistem inovasi yang mampu menjembatani untuk terciptanya inovasi berkelanjutan pada kawasan agroindustri. Hal ini didukung oleh kajian yang menyatakan bahwa pentingnya jaringan untuk perubahan pengetahuan dan inovasi dalam industri makanan (Kühne, Lefebvre, Cochez, & Gellynck, 2013).

Sistem inovasi akan meningkatkan kemampuan daya serap terhadap inovasi (Fransen, 2013). Sistem inovasi menekankan pada jaringan lembaga (Freeman, 1987) yang saling berinteraksi (Lundvall, 1992) dan memainkan peran untuk menciptakan kinerja inovatif (Nelson, 1993). Terkait dengan hal ini, maka sistem inovasi memiliki beberapa penekanan yaitu jaringan, lembaga, interaksi, peran dan inovasi.

Sebuah sistem inovasi melibatkan berbagai lembaga atau aktor (Chandra, 2014; Rao, 2006), baik lembaga pemerintah maupun bukan lembaga pemerintah (Bartlett, Cuckovic, & Xheneti, 2005; Kodama, 2002; Rao, 2006; Suroso, 2015). Pendekatan sistem inovasi yang menekankan pada hubungan antar lembaga atau aktor dikenal dengan *triple helix model* dan *quadruple helix model*. *Triple helix model* melihat keterkaitan hubungan antara lembaga pendidikan, industri dan lembaga pemerintah (Etzkowitz, 2008). Sedangkan pendekatan *quadruple helix* menambahkan komunitas sebagai lembaga yang memiliki keterkaitan dalam sistem inovasi (Carayannis & Campbell, 2009; Elias G; Carayannis & Campbell, 2012; Elias G.; Carayannis & Rakhmatullin, 2014). Namun pendekatan ini masih belum menjelaskan secara detail tentang jaringan lembaga yang berasal dari komunitas yang terlibat dalam sistem inovasi.

Keterlibatan lembaga dalam sistem inovasi dapat berbeda-beda untuk setiap wilayah. Di Indonesia, terkait dengan pengembangan inovasi untuk IKM/agroindustri, ditemukan adanya keterlibatan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan (Hamdani & Wirawan, 2012; Rahmawati, 2006b; Suroso, 2015), lembaga penelitian nonprofit, lembaga jasa layanan bisnis (Hamdani & Wirawan, 2012) dan pengusaha (Rahmawati, 2006b) dalam mendorong inovasi. Namun

lembaga ini belum terhubung dalam sebuah jaringan sistem inovasi. Hal inilah yang menjadi kelemahan dalam pengembangan kawasan agroindustri selama ini.

Pada sistem inovasi seluruh lembaga yang terlibat berinteraksi dan bersinergi satu dengan yang lainnya melalui jaringan (Asheim & Coenen, 2005) untuk melakukan transfer pengetahuan dan teknologi (Asheim & Coenen, 2005; OECD, 2005, 2013; Williams, 2013) melalui integrasi (Karantininis, Sauer, & Furtan, 2010), koordinasi (Chandra, 2014), kerjasama (Brink, 2017; Costa, Soares, & de Sousa, 2016; Purnomo, Pujiyanto, & Efendi, 2015; Williams, 2013). Disini terlihat bahwa interaksi dan sinergi sangat diperlukan dalam membangun sebuah sistem inovasi.

Berkaitan dengan kajian sistem inovasi pada sebuah wilayah, dua hal penting yang perlu dikaji adalah struktur jaringan dan lembaga yang terlibat dalam sistem tersebut (Cooke, 2001; Edquist, 2005; Edquist & Hommen, 2008; B. A. Lundvall, 1992). Namun, kajian tentang hal ini masih terbatas. Beberapa kajian lembaga pada sistem inovasi hanya membahas tentang peran dan keterkaitan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan (Biggs & Shah, 2006; Kodama, 2002; Suroso, 2015), perusahaan swasta (Biggs & Shah, 2006) dan asosiasi (Kodama, 2002; Nuhoff-Isakhanyan, Wubben, Omta, Pascucci, & Stefano, 2017; Suroso, 2015). Disisi lain, lembaga yang dibahas dalam jaringan sistem inovasi lebih banyak lembaga formal. Padahal beberapa penelitian memperlihatkan bahwa lembaga informal mempengaruhi pembangunan wilayah di beberapa negara (M. C. Casson, Giusta, & Kambhampati, 2010; C. R. Williamson, 2009) dan di Sumatera Barat (Nasrul, 2013; Noer, 2006). Berdasarkan bukti-bukti empiris diatas, terlihat bahwa kajian tentang pengembangan kawasan dengan sistem inovasi yang melihat keterlibatan lembaga formal dan informal dalam sebuah jaringan sangat perlu dilakukan.

Selain itu, kajian tentang sistem inovasi dalam kaitannya dengan daerah dan UKM yang telah dilakukan hanya terkait dengan kesiapan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) (Handayani, Setyono, Sophianingrum, & Kusharsanto, 2012), melihat peluang inovasi terbuka pada UKM melalui kerjasama antar lembaga (Hamdani & Wirawan, 2012; Rahman & Isabel, 2012), melihat model kolaborasi antar lembaga dalam meningkatkan pertumbuhan UKM (Purnomo et

al., 2015). Oleh karena itu, fokus penelitian yang berkaitan dengan peran, interaksi, hubungan dan jaringan lembaga yang terlibat dalam pengembangan kawasan dengan sistem inovasi inilah yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Disamping itu, jika dilihat dari penelitian tentang pengembangan wilayah selama ini, lebih banyak mengkaji tentang aspek ekonomi (Fanni, Khakpour, & Heydari, 2014; Nel, 2015; Sorensen, 2015), aspek lingkungan (Li, Li, Westlund, & Liu, 2015). Masih sedikit ditemukan kajian mengenai aspek sosial dalam pengembangan wilayah atau kawasan agroindustri. Padahal menurut (Basco, 2015) diperlukan sebuah penelitian yang mengkaji tentang aspek sosial dari sebuah bisnis dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah.

1.2. Perumusan Masalah

Pengembangan kawasan merupakan salah satu upaya yang dilakukan terkait dengan pembangunan pertanian untuk mengembangkan ekonomi. Pengembangan kawasan berbasis kluster merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Kawasan industri kecil merupakan jenis kawasan yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk terus dikembangkan (BAPPENAS, 2004), namun pada kenyataannya kawasan industri di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah seperti masalah administrasi dan perizinan, insentif (Damuri et al., 2015; Octavia, 2016), kelembagaan, koordinasi dan kerjasama (Damuri et al., 2015; Kementan, 2014, 2015; Octavia, 2016) serta masalah lahan (Kodrat, 2011; Kwanda, 2000), walaupun berbagai regulasi terkait pengembangan kawasan sudah diluncurkan seperti UU RI No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a), Permentan Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2012), PP No 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Pemerintah Republik Indonesia, 2015), Permenperin No 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) (Menteri Perindustrian Republik Indonesia, 2016a), dan Permenperin No 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri (Menteri Perindustrian Republik Indonesia, 2016b).

Disisi lain, pengembangan kawasan industri yang dilakukan lebih banyak terpusat di Pulau Jawa (Kemenperin, 2013) dengan dominasi sektor otomotif (54,8%). Selanjutnya sektor industri baja (9,5%), industri bahan bangunan (4,9%), industri logistik (4,8%) dan industri makanan dan minuman (4,2%) (Damuri et al., 2015). Berdasarkan data dari situs Kementerian Perindustrian, di Provinsi Sumatera Barat hanya tercatat satu kawasan industri yaitu Padang Industrial Park (PIP) yang bergerak dalam bidang logistik sektor manufaktur, namun PIP juga menghadapi kendala dalam hal lahan dan koordinasi antar lembaga yang terlibat. Disini terlihat bahwa belum ada kawasan untuk industri kecil menengah terutama untuk industri makanan di Provinsi Sumatera Barat. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri dinyatakan bahwa perusahaan kawasan industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan industri kecil dan menengah. Dilain sisi, pengembangan kawasan industri kecil didukung dengan UU No 3 tahun 2014 tentang perwilayahan industri serta PP RI No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 yang memuat kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah.

Selain itu berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia No 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, menyatakan bahwa pengembangan industri berbasis agro yang pada umumnya berbentuk UKM merupakan salah satu klaster industri potensial yang dikembangkan di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2008a). Namun dalam peraturan ini, industri agro yang dimaksud berbasis komoditi perkebunan, kehutanan dan perikanan seperti kelapa sawit, karet, tembakau, kakao, kelapa, kopi, kayu dan pengolahan hasil laut. Padahal agroindustri berbasis komoditi palawija (ubi) merupakan salah satu agroindustri makanan yang potensial untuk dikembangkan, terutama di Provinsi Sumatera Barat (Hakimi, Noer, Nofialdi, & Hasnah, 2016) dan industri makanan berupa industri makanan ringan (kerupuk, kripik, peyek dan sejenisnya) merupakan salah satu industri unggulan Provinsi Sumatera Barat yang potensial untuk dikembangkan (Menteri Perindustrian Republik Indonesia, 2011).

Potensi pengembangan agroindustri ubi kayu juga dapat dilihat dari ketersediaan bahan baku ubi kayu berdasarkan luas lahan dan produksi (Lampiran

1) dan potensi konsumsi ubi kayu yang meningkat di Provinsi Sumatera Barat (Lampiran 2). Berdasarkan data tersebut Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kabupaten dengan produksi ketela pohon/ubi kayu terbesar. Lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lima Puluh Kota juga dinyatakan bahwa ubi kayu merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota dimana perlu dilakukan pengembangan industri pengolahan dari komoditi unggulan tersebut (Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2011). Oleh karena itu, pengembangan kawasan agroindustri berbasis ubi kayu memiliki peluang yang besar untuk dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang memproduksi ubi kayu, juga memiliki industri pengolahan ubi kayu yang mayoritasnya masih berskala kecil dan menengah (UKM), dimana berdasarkan tinjauan yang dilakukan pada beberapa agroindustri, ditemukan bahwa agroindustri tersebut masih memiliki keterbatasan dalam melakukan kerjasama, hal ini terbukti dengan lokasi pembelian bahan baku yang berubah-ubah dan distribusi produk yang masih terbatas. Selain itu, kemampuan agroindustri tersebut dalam melakukan inovasi juga masih terbatas, terbukti dengan variasi produk yang masih terbatas, proses produksi yang belum efisien, manajemen usaha yang seadanya dan daerah pemasaran yang terbatas, hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh agroindustri tersebut.

Permasalahan yang dihadapi agroindustri (UKM) ini dapat diatasi dengan mengembangkan sebuah sistem inovasi karena dengan sistem inovasi dapat dibangun hubungan melalui sebuah jaringan yang melibatkan beberapa lembaga untuk menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan dan teknologi agar dapat melakukan inovasi. Dimana jaringan kerjasama dapat meningkatkan inovasi pada agroindustri (UKM) (Ginting, 2015; Karantininis et al., 2010) dan merupakan kunci sukses dalam mengembangkan UKM di Indonesia (Hamdani & Wirawan, 2012; Rahman & Isabel, 2012).

Penelitian yang melakukan pengembangan kawasan UKM dengan sistem inovasi pada umumnya mengembangkan model sistem inovasi yang berasal dari pemerintah. Provinsi Sumatera Barat juga sudah membuat model sistem inovasi dengan menggunakan konsep *quadruple helix* (pada SIDA Provinsi Sumatera

Barat hanya untuk klaster industri kakao dan gambir) dimana jaringan kerjasamanya melibatkan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan, namun dalam dokumen tersebut belum dijelaskan secara detail jenis lembaga, interaksi dan hubungan lembaga-lembaga tersebut serta keterlibatan unsur lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Padahal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, dengan jelas dinyatakan bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari, pemerintahan nagari harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KAN (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2007).

SIDa masih menghadapi permasalahan kelembagaan dan koordinasi, penyebabnya diduga karena model yang dibentuk belum sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal lain yang menyebabkan permasalahan ini diduga karena kontribusi pemerintah dalam pengembangan kawasan di Indonesia hanya 6% (Kompas, 2013). Pada SIDa juga belum diuraikan secara detail tentang interaksi dan hubungan antar lembaga dalam sistem inovasi.

Selanjutnya terkait dengan sistem inovasi, pemerintah sudah melakukan penguatan sistem inovasi dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No 3 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Inovasi Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2012), namun masih menghadapi permasalahan baik dari level makro, meso maupun mikro. Beberapa permasalahan terkait penerapan sistem inovasi sudah ditemukan dari beberapa kajian yaitu : lemahnya keterikatan antara lembaga atau stakeholder atau aktor yang terlibat dalam inovasi (Suroso, 2015), lemahnya hubungan antar pelaku dalam sistem (Rahayu & Zulhamdani, 2014) dan lemahnya kerjasama antar lembaga atau pelaku (BAPPEDA, 2012, 2013; Handayani et al., 2012). Disini terlihat bahwa kerjasama antar lembaga yang dibuat selama ini belum mampu menguatkan sistem inovasi untuk pengembangan wilayah, hal ini diduga terjadi masih ada lembaga formal dan informal yang belum dilibatkan dalam jaringan sistem inovasi.

Walaupun sudah ada kajian tentang penerapan sistem inovasi pada beberapa daerah, namun belum ada penelitian terdahulu yang mengkaji secara

empiris untuk menjelaskan bentuk jaringan lembaga formal dan lembaga informal dalam pengembangan agroindustri dengan sistem inovasi. Oleh karena itu, rumusan umum masalah penelitian ini adalah mengapa dan bagaimana keterlibatan lembaga formal dan informal diperlukan dalam pengembangan kawasan agroindustri dengan sistem inovasi.

Adapun rumusan masalah penelitian ini secara rinci adalah :

1. Bagaimana peran lembaga formal dan informal dalam pengembangan kawasan agroindustri ubi kayu di Kabupaten Lima Puluh Kota ?
2. Bagaimana bentuk hubungan sosial dan hubungan bisnis dari lembaga-lembaga yang berperan dalam pengembangan kawasan agroindustri ubi kayu ?
3. Bagaimana bentuk jaringan lembaga formal dan lembaga informal dalam pengembangan kawasan agroindustri ubi kayu dengan sistem inovasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis lembaga formal dan lembaga informal beserta perannya dalam pengembangan kawasan agroindustri ubi kayu di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menganalisis hubungan sosial dan hubungan bisnis lembaga formal dan lembaga informal dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan agroindustri ubi kayu.
3. Menjelaskan bentuk jaringan lembaga formal dan lembaga informal dalam pengembangan kawasan agroindustri ubi kayu dengan sistem inovasi.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup pada pengembangan kawasan agroindustri dimana agroindustri yang dimaksud adalah industri yang mengolah hasil pertanian (berbahan baku ubi kayu) menjadi makanan ringan. Pengembangan kawasan agroindustri ini akan dibangun melalui jaringan yang melibatkan lembaga formal dan informal didalamnya. Lembaga formal dalam penelitian ini merupakan badan atau organisasi yang melakukan suatu aktivitas dan biasanya memiliki struktur yang jelas dengan pembagian kerja yang jelas dan

atau aturan tertulis serta sasaran yang terencana dengan jelas. Lembaga informal merupakan badan atau lembaga yang dibentuk dan tumbuh dari bawah (dari masyarakat) dan biasanya tidak memiliki sasaran yang terstruktur dan dirumuskan dengan jelas.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu, pembangunan pertanian, pengembangan wilayah, agroindustri dan bagi pengambil kebijakan. Adapun manfaat penelitian tersebut secara spesifik berupa :

1. Pengetahuan/pemahaman tentang hubungan lembaga formal dan informal dalam pengembangan kawasan agroindustri, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kawasan agroindustri guna menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi komoditi pertanian, ketersediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat.
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang perspektif jaringan lembaga dalam pengembangan kawasan agroindustri berbasis ubi kayu di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menemukan bentuk jaringan lembaga beserta perannya dalam pengembangan kawasan agroindustri berbasis ubi kayu di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.6. Kebaruan Penelitian

Kebaruan dari penelitian ini adalah memberikan pengayaan pengetahuan dalam membangun kawasan agroindustri dengan sistem inovasi yang melibatkan lembaga formal dan lembaga informal dalam sebuah jaringan lembaga.